



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PROGRES PERUBAHAN UU STATISTIK

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (UU Statistik) kini tengah disusun di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, sebagai respons terhadap dinamika baru dalam dunia data dan informasi. Perubahan ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Jangka Menengah Tahun 2025.

Selama lebih dari dua dekade, regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan statistik nasional. Namun, dengan percepatan transformasi digital, kebutuhan terhadap data yang bersifat *real-time*, berskala besar, bersifat multidimensi, dan beragam sumber menjadi semakin mendesak. Teknologi *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah mendisrupsi metode tradisional dalam pengumpulan dan analisis data statistik. Saat ini, sektor publik dan swasta membutuhkan data yang tidak hanya akurat dan komprehensif, tetapi juga dapat diakses dengan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Selain tantangan teknologis, terdapat pula tantangan dari aspek tata kelola, di mana kolaborasi antarlembaga masih belum optimal, dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan statistik belum memiliki kerangka hukum yang memadai. Di sisi lain, muncul juga kebutuhan untuk mengatur penggunaan data nontradisional seperti data dari platform digital, data administratif pemerintah, serta data hasil kerja sama internasional.

Untuk mendapatkan masukan yang komprehensif, selama seminggu terakhir Baleg DPR RI telah mengundang pemilik dan pengelola data untuk memberikan pandangan mereka, antara lain (1) perusahaan *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia, serta penyedia layanan telekomunikasi (Indosat, Telkomsel, dan XL); (2) lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri; (3) badan usaha milik negara strategis seperti PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT PLN, dan Perum Bulog; serta (4) kementerian sektoral seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Dialog intensif ini bertujuan untuk memastikan bahwa RUU Statistik baru dapat mengakomodasi perkembangan ekosistem data nasional secara holistik, memperkuat interoperabilitas antarinstansi, serta melindungi hak-hak publik di era digital.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengusulkan agar revisi mencakup penguatan substansi mengenai interoperabilitas data, pemanfaatan teknologi, serta tata kelola statistik sektoral yang lebih efisien. Selain itu, para narasumber juga mengingatkan agar penyusunan perubahan UU Statistik ini diharmoniskan dengan berbagai regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta regulasi terkait

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Harmonisasi ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pengaturan, memperjelas batasan penggunaan dan perlindungan data statistik, dan memastikan bahwa ekosistem data nasional dibangun di atas prinsip keamanan, transparansi, dan keterbukaan informasi yang berimbang.

Atensi DPR

Meskipun penyusunan Perubahan UU Statistik dilakukan di Baleg, secara kelembagaan BPS merupakan mitra kerja Komisi XI DPR RI. Adanya anggota Komisi X yang juga menjadi bagian dari Baleg membuka ruang keterlibatan Komisi X untuk turut menyuarakan kepentingan sektoral dalam penyelenggaraan statistik nasional, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, riset, dan pemuda. Komisi X DPR RI diharapkan dapat mengambil langkah strategis, antara lain

- menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS untuk mendalami dampak revisi terhadap sektor pendidikan dan riset;
- mendorong penguatan literasi statistik di lingkungan pendidikan; dan
- mengawasi implementasi pasca-revisi UU agar berpihak pada keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses data untuk publik.

Sumber

finance.detik.com, 22 April 2025;
hukumonline.com, 23 April 2025;
kumparan.com, 17 April 2025;
tvrparlemen.dpr.go.id, 21, 22, 23, dan 24 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*